

**PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM
PEMBERANTASAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN JEPARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD BHAUDDIN

10340050

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.**
- 2. MANSUR, S.Ag, M.Ag.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, Baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga. Peran Polisi kehutanan sangatlah besar dalam melindungi dan mengamankan hutan, mengingat polisi kehutanan sebagai aparat keamanan di bidang kehutanan. Hasil hutan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang memetik manfaat dari hutan hasil, akan tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau dengan cara kejahatan. Salah satu contoh adalah Kejahatan penebangan kayu secara *illegal* atau biasa disebut *illegal logging*. *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapatkann izin dan yang merusak. Praktik *illegal logging* banyak terjadi di daerah yang mempunyai hutan yang cukup luas, salah satu contohnya adalah Kabupaten Jepara. Tindak pidana *illegal logging* diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan kendala polisi kehutanan dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di Perum Perhutani KPH Pati selaku pengelola hutan di Kabupaten Jepara. Sebab kasus praktik *illegal logging* di daerah tersebut cukup tinggi. Maka penelitian yang dilakukan dalam bentuk *field research* dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengambil data-data langsung di lapangan dengan cara interview, observasi, dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan, yaitu dengan cara interview, observasi, studi pustaka dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penyusun lakukan, maka penyusun menyimpulkan atas permasalahan yang ada. Bahwa banyaknya kasus *illegal logging* di Kabupaten Jepara disebabkan sebagian besar masyarakat desa sekitar hutan kondisinya miskin, tidak adanya lapangan pekerjaan lain selain bergantung dengan hutan, dan sebagian masyarakat desa sekitar hutan menganggap bahwa mereka juga mempunyai hak atas hutan Negara. Kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di Kabupaten Jepara yaitu, kewenangan melakukan penyelidikan sebagai upaya *preventif* dan kewenangan melakukan penyidikan sebagai upaya *represif*. Selain itu juga ada upaya *preemptif*, yaitu upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan hutan. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Jepara ada enam kendala yaitu: faktor personil terbatas, faktor sarana prasarana, faktor oknum perangkat desa, faktor masyarakat, faktor pemeriksaan surat-surat dokumen, dan faktor tidak disenjatai

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Bahauddin
NIM : 10340050
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 November 2014
Penyusun



Muhammad Bahauddin
NIM : 10340050



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Muhmmad Bahauddin
NIM : 10340050
JUDUL : Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2014

Pembimbing I

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

Nip 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Muhmmad Bahauddin
NIM : 10340050
JUDUL : Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2014

Pembimbing II


Mansur, S. Ag., M. Ag.

NIP : 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/201/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BAHAUDDIN
NIM : 10340050
Telah dimunaqasyah pada : 17 Desember 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:
Ketua

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 17 Desember 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 002

MOTTO

**“ Berusahalah Sambil Berdo’a, Agar Hidup Tak
Jadi Sia-Sia ”.**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku , kakakku, adikku dan keluarga besarku

Keluarga Besar Bpk KH. Muhtarom Ahmad

**Keluarga Besar Komplek S Pondok Pesantren Al-Munawwir
Krapyak Yogyakarta
dan**

Almamaterku Tercinta Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد

Puji syukur atas segala karunia yang diberikan Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad serta hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi berjudul **Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara** yang tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi kita semua dan selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti.

Karya tulis ini merupakan tugas akhir skripsi yang di ajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H). Selama dalam penulisan skripsi ini tentu mendapat banyak bimbingan, bantuan, dukungan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari berbagai pihak. Banyak-banyak terimakasih dan hormat penulis berikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Makhrus Munajat. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga memberi arahan, dan bimbingan dalam hal penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf serta pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan khususnya Staf Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah ikhlas membekali, membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bpk Gatot Farid Prabowo (Wakil ADM Pati Utara/KSKPH) dan Seluruh pegawai Perum Perhutani KPH Pati yang telah membantu perizinan , sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dorongan motivasi, nasihat, dan do'a beliau hingga penyusun bisa menyelesaikan pendidikan S1.
10. Sahabat-sahabat di Ilmu Hukum, Masruri, Perdana, Afif, Tri, Erza, Rajul, Citra, Aji, Harahap, Mustofa, dan Rendy yang selalu memberi semangat kepada penyusun.
11. Teman-teman KKN SL 16, Eboy, Hafiz, Helmi, Fajar, Nuha, Lukman, Dyan, Umi, Sukma dan Hartini yang memberi pengalaman hidup yang berharga.
12. Teman-teman kelas IH A angkatan 2010 Terimakasih telah menjadi teman dan membantu dalam kesulitan belajar saya.
13. Teman-teman IH angkatan 2010 yang pastinya tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terimakasih untuk bantuan serta kebersamaan kita.
14. Keluarga Besar Komplek S PP. Almunawwir krayak Yogyakarta, Khususnya Keluarga Bpk. KH. Muhtarom Ahmad yang selalu memberikan bimbingan belajar Agama dan do'a-do'a beliau selama tinggal di Jogja.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih tidak habis-habisnya saya berikan.

Yogyakarta, 21 November 2014

Yang menyatakan


Muhammad Bahauddin
NIM : 10340026

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Lokasi Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Sumber Data	14
G. Sistematika pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

A.	Pengertian hutan, jenis-jenis hutan dan pengertian	
	<i>illegal logging</i>	17
1.	Pengertian Hutan	17
2.	Jenis-jenis hutan	18
3.	Pengertian <i>illegal logging</i>	19
B.	Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Perusakan Hutan.	21
1.	Pengertian tindak pidana	21
2.	Unsur-unsur tindak pidana	25
3.	Tindak pidana dibidang hutan	27
C.	Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan	
	<i>Illegal Logging</i>	35
1.	Pengertian penyelidikan	35
2.	Pengertian penyidikan	35
3.	Pejabat yang berwenang melakukan Penyelidikan dan penyidikan dibidang hutan.....	37
a.	Kepolisian Republik Indonesia.....	37
b.	Polisi kehutanan.....	39
c.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	41
D.	Penanggulangan Tindak Pidana	41

BAB III DESKRIPSI PERUM PERHUTANI.....	45
A. Latar Belakang.....	45
B. Struktur Organisasi.....	47
C. Letak Geografis	48
D. Visi dan Misi Perusahaan	52
E. Tujuan Perusahaan.....	53
F. Wilayah Kerja.....	56
BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN	
PERUSAKAN HUTAN	58
A. Kewenangan Polisi Kehutanan Perum Perhutani dalam Upaya Pemberantasan <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan di Kabupaten Jepara.....	58
1. Kewenangan Melakukan Penyelidikan	58
2. Kewenangan Melakukan Penyidikan	60
B. Kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara dalam Menanggulangi <i>illegal logging</i> ..	73
1. Personil Terbatas	76
2. Faktor Sarana dan Prasarana	76
3. Faktor Oknum Perangkat Desa.....	78
4. Faktor Masyarakat	78
5. Pemeriksaan Surat-Surat Dokumen.....	79
6. Tidak disenjatai	80
7. Sanksi Hukum	80

C.	Dampak dan kerugian akibat <i>illegal logging</i>	81
1.	Dampak dan kerugian dari Segi Ekonomi	81
2.	Dampak dan kerugian dari Segi Sosial	82
3.	Dampak dan kerugian dari Segi Ekologi	82
BAB V	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, Baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola dengan dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga. Dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi, banyak orang yang memetik manfaat dari hutan, tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau dengan cara kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga

¹ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta utara: PT Rajagrafindo. 1995), hlm119.

Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.³

Sedangkan menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana.⁴

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatuan dari hukum pidana.⁵

Manusia sebagai makhluk berbudaya mempunyai kesadaran untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang patut dan mana yang tidak patut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan dalam masyarakat yang sedemikian rupa itu terdapat keharusan-keharusan yang bersifat petunjuk hidup dan membatasi tingkah lakunya sebagai tatanan masyarakat yang merupakan norma sosial atau hubungan hidup antar manusia tersebut dinamakan juga hukum dalam arti tingkah laku manusia yang menjadi makhluk bermasyarakat.⁶

Seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi bisa menjadikan masyarakat untuk berbuat kejahatan, sehingga dapat menyebabkan

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan>, diakses pada pukul 13.00 tanggal 17 Mei 2014.

³ *Ibid*

⁴ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm 44

⁵ <http://naufaltubagus.blogspot.com/2011/05/kejahatan.html>

⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 2.

menurunnya wibawa hukum dimata masyarakat. masyarakat tidak lagi merasa takut terhadap sanksi-sanksi pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berita-berita di Televisi yang memberitakan tentang maraknya tindak kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia (data : Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012.⁷ apabila hutan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara.⁸ Akan tetapi jumlah kasus kejahatan *illegal logging* di Indonesia sampai saat ini masih tinggi akan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Penebangan kayu secara *ilegal*, atau biasa disebut *illegal logging* yang dilakukan di kawasan hutan di Indonesia menjadi masalah dalam pengelolaan hutan. Selama tahun periode 2013, Polri telah berhasil menangani kasus *Illegal Logging* di seluruh Indonesia dengan capaian baik, jika dibandingkan pada periode tahun 2012 sebanyak 1.207 kasus, maka tahun 2013 mengalami penurunan jumlah kasus sebanyak 303 kasus (25,10%). Sementara, untuk kasus *Illegal Logging* yang berhasil diselesaikan selama tahun 2013 sebanyak 411 kasus. Jika dibandingkan pada tahun 2012 lalu maka, pada tahun ini penurunan sebanyak 205 kasus atau sekitar (33,28%), sebagaimana rilis akhir tahun 2013

⁷http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/. Diakses pukul 13: 17 mei 2014

⁸ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 1.

Mabes Polri yang dibacakan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Sutarmanto, Jumat (27/12) di Rupatama Mabes Polri.⁹ Meski keseluruhan mengalami penurunan jumlah kasus, akan tetapi di Kabupaten Jepara justru mengalami peningkatan jumlah kasus *illegal logging* dari tahun-ke tahun, dan sayangnya dari beberapa kasus tersebut ada oknum pemerintahan yang ikut terlibat dalam praktik *illegal logging* secara langsung dan tidak langsung. Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Jepara yaitu perangkat Desa Papasan terlibat dalam pembalakan liar. jajaran Polsek Bangsri Kabupaten Jepara Jawa Tengah berhasil mengungkap *illegal logging* (pembalakan liar) yang terjadi di hutan petak 9 RPH sumanding BKPH Gajah Biru, KPH Pati turut Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Salah seorang pelaku pembalakan liar berhasil dibekuk. Sedangkan sejumlah tersangka lain buron, dan masih dalam pengejaran aparat. Pelaku yang berhasil ditangkap adalah Nurhadi (44), warga RT 11/3 Desa Papasan Kecamatan Bangsri. Nurhadi juga tercatat sebagai perangkat Desa Papasan. Dia ditangkap saat sedang bekerja di Balai Desa Papasan. “Sejumlah pelaku yang buron masih kita kejar,” kata Kapolsek Bangsri AKP Rismanto, Kamis (27/2/2014). Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan petugas Perhutani yang melapor ke aparat kepolisian, seiring maraknya pembalakan liar di area hutan lindung. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 98 batang kayu sengon laut, dengan kubikasi 1.630 meter kubik. Atas perbuatannya, Nurhadi dijerat dengan Pasal 78 ayat 5 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf e dan f UU No.41 tahun

⁹http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Periode+2013+Angka+Kejahatan+Illegal+Logging+&subjudul=Illegal. Diakses pukul 13: 17 mei 2014.

1999 tentang Kehutanan. Ancaman hukuman maksimal jeratan Pasal ini adalah lima tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.¹⁰ Apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus-menerus dampak yang ditimbulkan sangat besar, selain merugikan Negara ratusan juta bahkan milyaran rupiah, juga dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan sebagainya. Disamping itu Kabupaten Jepara yang terkenal dengan kerajinan ukirnya apabila Pemerintah tidak segera bertindak akan berdampak buruk juga kepada kerajinan ukir dan perekonomian Kabupaten Jepara, karena sebagian besar masyarakat Jepara bermata pencaharian tukang kayu dan pengrajin ukir kayu yang berarti bergantung kepada hutan.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara musim hujan tahun lalu, Kabupaten Jepara dilanda bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Apalagi bila sisa-sisa penebangan tersebut dibakar, akan menimbulkan kabut asap seperti yang terjadi di Sumatra tahun lalu.

Menyadari pentingnya manfaat hutan dalam kehidupan serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah tidak boleh tinggal diam, pemerintah harus bertindak dan mengambil langkah untuk memberantas dan menanggulangi praktek *illegal logging* yang telah lama terjadi. Dan disinilah peran penting polisi kehutanan, sebab polisi kehutanan yang diberi tugas dan wewenang khusus kepolisian di bidang kehutanan dalam menjaga dan melaksanakan perlindungan hutan oleh Undang-undang. Dengan adanya Undang-

¹⁰ <http://www.wwf.or.id/pembalakan-liardkabupatenjepara/mybabytree/>. Diakses pukul 13: 17 mei 2014

Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan harus mampu dijadikan ujung tombak bagi aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti para pelaku *illegal logging* dan perlindungan hutan. Undang-Undang dan Peraturan tersebutlah yang digunakan aparat penegak hukum khususnya polisi kehutanan untuk pemberantasan dan penanggulangan praktik *illegal logging* terutama dalam penanganan terhadap pelaku setelah kejadian perkara.

Penebangan kayu secara *illegal* banyak terjadi di daerah-daerah yang mempunyai kawasan hutan yang cukup luas, salah satunya adalah Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Perum perhutani di Kabupaten Jepara mempunyai hutan yang cukup luas, yaitu 13.944,40 Ha (35,72%) dari seluruh wilayah hutan yang dikelola KPH Pati dan mencakup 13,88% (100.413 Ha) dari luas Hutan Kabupaten Jepara.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM PEMBERATASAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN JEPARA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan polisi kehutanan dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Jepara?

¹¹ Sumber data dari KPH Pati

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi polisi kehutanan dalam upaya menanggulangi *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memdeskripsikan dan menganalisis bagaimana kewenangan Polisi Kehutanan (Perum Perhutani) di Kabupaten Jepara dalam melakukan proses hukum terhadap kasus *illegal logging* yang selama ini terjadi.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam upaya menanggulangi *illegal logging*.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada penegak hukum dalam rangka perbaikan kualitas pengamanan hutan.
- b. Secara praktis, Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan informasi tentang kehutanan dan Sebagai pengalaman yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan penyusunan terhadap suatu penelitian, dalam telaah pustaka ini penyusun diharuskan mencantumkan beberapa literatur yang digunakan dan hampir sama dengan yang akan dikaji dalam penelitian. Dalam hal ini penyusun menemukan

dua buah literatur berupa tesis dan skripsi yang mempunyai judul berkaitan dengan *illegal logging*.

Tesis yang disusun oleh Tuty Budhi Utami. S.H, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2007 di Semarang. yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*”. Di dalam tesis tersebut, menjelaskan kebijakan tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya pada masa itu. Sedangkan sangat jauh berbeda dengan yang akan penyusun teliti yaitu peranan polisi kehutanan dalam pemberantasan *illegal logging* dan penanggulangannya.¹²

Skripsi yang disusun oleh Hardhiansyah, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2013 di Makasar. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* di kawasan konservasi hutan malino (Studi Kasus Putusan Nomor 65/ PID.B/ 2012/PN.SUNGG)” mengkaji Penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* Studi Kasus Putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Skripsi yang disusun oleh Zahrotun Nazia, Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2013 di jember. Yang berjudul “ Kajian Yuridis Mengenal *Illegal Logging* di Kawasan Hutan (Study Kasus *Illegal Logging* di balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember) ” mengkaji dan menganalisis dampak

¹² Tuty Budhi Utami, S.H. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*”, *Tesis*, Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.(2007).

dan peran pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* terhadap Konservasi Hutan Di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember.¹³

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ditulis di atas. Penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang tema peranan polisi kehutanan dalam pemberantasan *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Jepara Jawa Tengah, meskipun demikian beberapa karya di atas akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisa nantinya.

E. Kerangka Teoritik

Di dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan perihal peranan polisi kehutanan dalam pemberantasan *illegal logging* di Kabupaten Jepara adalah Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).¹⁴ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat *social defence* (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterill, terutama nilai kepercayaan

¹³ Zahrotun nazia.” Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)”, *Skripsi*, jurusan ilmu hokum. Fakultas ilmu hukum universitas jember Jember.(2013)

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (jakarta: kencana, 2007), hlm. 76.

kebenaran/kejujuran/keadilan.¹⁵ Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan tindak pidana dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan, Khususnya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Jepara Jawa Tengah yang saat ini masih marak terjadi.

Banyaknya tindak pidana pencurian kayu atau yang sering disebut dengan *illegal logging* yang ada di Kabupaten Jepara Jawa Tengah seharusnya dapat perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, sehingga dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, selektif dan limitative, jangan sampai menerapkan sebuah hokum atau sanksi sebagai pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara integral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan yang sering diungkapkan dalam kongres PBB:

- a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistic serta fragmatair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan lebih luas atau menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 78.

pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*);

- c. Penyebab kejahatan dibanyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskrimnasi nosional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunanya ekonomim system politik, nilai-nilai sosio kulturalan dan perubahan masyarakat juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas tentang kebijakan dalam penanggulangan kejahatan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan cara pendekatan menggunakan sarana “penal” dan “nonpenal”.yang *pertama* “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, yang *kedua* dengan sarana “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun proposal, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan peneitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Cet Ke II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 79.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya langsung, namun tidak menutup kemungkinan penyusun merujuk pada literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di Perum Perhutani KPH Pati Utara yang masuk wilayah Kabupaten Jepara. Penyusun berusaha mencari data langsung guna mengetahui bagaimana kewenangan polisi kehutanan dalam pemberantasan *illegal logging* di Kabupaten Jepara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penyusun dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani KPH Pati Utara yang masuk wilayah Kabupaten Jepara Jawa Tengah sebagaimana judul dan latar belakang masalah yang dibahas.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI, 1982), hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan dengan menetapkan teknik pengumpulan data menggunakan instrument sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Kegiatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b) Wawancara

Penyusun mengadakan tanya jawab dengan para informan yaitu petugas dan polisi kehutanan dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Jepara, dan polisi kehutanan yang untuk menggali data mengenai

c) Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa perundang-undangan, literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, table, dan karya tulis ilmiah.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil dengan cara interview yang berupa wawancara dan tanya jawab dengan narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus bahasa Indonesia

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahanyang diteliti dan dibahas.¹⁸

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data ini dilakukan

¹⁸Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting, dan yang akan dijadikan sebuah obyek penelitian tersebut.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan penyusun akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan mengambil pokok pembahasan Peranan Polisi Kehutanan (Perum Perhutani) dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara.

Bab pertama yang diantaranya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan adanya tatacara perumusan masalah atau cara-cara pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan pada penyusunan skripsi kali ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pengertian hutan, jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya, pengertian *illegal logging*, pengertian tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana, tindak pidana dibidang hutan, penanggulangan tindak pidana dan lain sebagainya.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Dengan Teknik Kualitatif, Kuantitatif, Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

Bab ketiga mendeskripsikan tata letak geografis Perum Perhutani KPH Pati, latar belakang perusahaan, struktur KPH, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, wilayah kerja dan lain sebagainya

Bab keempat berisi tentang hasil analisis kewenangan polisi kehutanan (perum perhutani) di Kabupaten Jepara, kendala yang dihadapi oleh polisi kehutanan dalam menanggulangi *illegal logging*, upaya polisi kehutanan (perum perhutani) dalam menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Jepara.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diatas telah dibahas mengenai kewenangan-kewenangan Polisi Kehutanan untuk memberantas dan menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Perum Perhutani selama ini, dalam memberantas dan sekaligus mengurangi praktik *illegal logging* di Kabupaten Jepara yang selama ini terjadi penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Kewenangan polisi kehutanan dalam pemberantasan *illegal logging* di Perum Perhutani Kabupaten Jepara ada dua kewenangan, yaitu:

a. Kewenangan melakukan Penyelidikan

Kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas penyelidikan untuk mencegah terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di kawasan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 2) Memeriksa surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya;
- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan wilayah hukumnya;

- 5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- 6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Kewenangan Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara dalam hal melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* dibatasi, yaitu hanya dilakukan sebatas di wilayah hukum Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara. Adapun kewenangan diluar wilayah hukum Polisi Kehutanan Perum Perhutani dimiliki oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI).

b. Kewenangan melakukan penyidikan

Berdasarkan yang penyusun dapatkan di lapangan, Perum Perhutani di Kabupaten Jepara tidak memiliki polisi kehutanan yang diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa kewenangan penuh masih dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus praktik *illegal logging* yang terjadi di Perum Perhutani di Kabupaten Jepara. Sedangkan kewenangan Polisi Kehutanan Perum Perhutani di Kabupaten Jepara hanya sebatas pada kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan hutan yang di kelola oleh Perum Perhutani..

2. Kendala yang di hadapi Polisi Kehutanan Perum Perhutani Kabupaten Jepara.

- 1) Personil Terbatas, hutan yang dikelola Perum Perhutani luas, dengan jumlah personil terbatas akan menyulitkan dalam pengawasan lapangan.

- 2) Faktor Sarana dan Prasarana, dalam melakukan pengawasan hutan dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, karena hal tersebut dapat menunjang dan menentukan keberhasilan pengawasan lapangan.
- 3) Faktor Oknum Perangkat Desa, seharusnya sebagai aparat desa ikut membantu dan melindungi petugas dalam hal pengamanan hutan.
- 4) Faktor Masyarakat, minimnya pendidikan dan lapangan pekerjaan membuat masyarakat desa hutan melakukan pencurian kayu.
- 5) Pemeriksaan Surat-Surat Dokumen, modus yang digunakan oleh pelaku pencuri kayu adalah dengan cara memalsukan surat-surat dokumen, sehingga menyulitkan petugas lapangan dalam melakukan pemeriksaan.
- 6) Tidak disenjataai, dengan tidak disenjatanya polisi kehutanan tentunya polisi kehutanan kesulitan menangkap pelaku pencuri kayu.
- 7) Sanksi Hukum, sanksi pidana terhadap kasus *illegal logging* dianggap lemah, sehingga belum dapat membuat jera pelaku praktik *illegal logging*.

B. Saran

Berikatan dengan hasil penelitian, penyusun memberikan saran-saran yang berkaitan hal diatas antara lain:

1. Perlu di tingkatkan lagi kerjasama antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dalam hal memberantas dan menanggulangi praktik *illegal logging*, tanpa adanya kerjasama antara kedua belah pihak, Polisi Kehutanan akan lebih sulit dalam menanggulangi kejahatan hutan, terutama praktik *illegal logging* di Kabupaten Jepara.

2. Kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang selama ini sudah berjalan di tingkatkan lagi, supaya masyarakat lebih sadar hukum, sehingga kalau masyarakat sudah sadar hukum maka praktik *illegal logging* dapat berkurang dan kasus tersebut tidak terulang kembali.
3. Upaya untuk memberantas *illegal logging* supaya di tingkatkan, terutama upaya bersifat *preemptif*, karena lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Arief Barda Nawari, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Arief Barda Nawari,, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Cet Ke II ,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Adi Rianto, *Metode Penelitian Social dan Hokum*, Jakarta: Grannit, 2004.
- Dkk Kansil Enggelien, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (akarta: Cv Sapta Artha Jaya, 1996.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahantiada Pertanggung Jawaban Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kemal Muhammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1994.
- Maramis Frans, *Hukum Idana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mertokusumo,Sudikno, *Mengenal Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebiakan Pidana*, Bandung: PT.Alumni, 2010.

- Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi. *Korupsi dan Illegal Logging dalam System Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta utara: PT Rajagrafindo. 1995.
- Panji Anarug dan Ninik Widiyati, *Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1987.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalilia Indonesia, 1978.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori dan Asas Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.
- Ronny Hanitijo soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Universitas Islam, 1994.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soekanto Soerjono, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Dengan Teknik Kualitatif, Kuantitatif, Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian :Dasar dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

SKRIPSI DAN TESIS

Tuty Budhi Utami, S.H. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”, *Tesis*, Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Zahrotun nazia.” Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)”, *Skripsi*, jurusan ilmu hukum. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember.2013.

WEBSITES

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan>, diakses pada pukul 13:18 tanggal 17 mei 2014.

<http://naufaltubagus.blogspot.com/2011/05/kejahatan.html>. diakses pada pukul 13:18 tanggal 17 mei 2014

http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/my_babytree/. Diakses pada pukul 13: 17 mei 2014

<http://www.wwf.or.id/pembalakanliardkabupatenjepara/mybabytree/>.

Diakses pukul 13: 17 mei 2014

CURRICULUM VITAE

Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Bahauddin

Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 15 November 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat asal : RT 04 RW 04 Desa Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara

Alamat di Yogyakarta : Jl. Dongkelan 327A Krpyak Kulon Sewon Bantul Yogyakarta

Email : Bahakbaha@gmail.com

Facebook : Bahauddin

No. HP : 085741323380

Nama Orang Tua

 Ayah : Masykuri

 Ibu : Umi Rofi'ah

Pekerjaan Orang Tua

 Ayah : Wiraswasta

 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

- MI Al-Ishlah Tahun 1998-2004 Jepara
- MTs Hasyim Asy'Ari 2004-2007 Jepara
- MA Hasyim Asy'Ari 2007-2010 Jepara
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-sekarang Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2557 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Juli 2014

Kepada
Yth. Kepala Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Bahauddin	10340050	IH

Untuk mengadakan penelitian di Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2282 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Juni 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Bahauddin	10340050	IH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan DIY yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

D. H. Kamsi, MA.
970207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juni 2014

Nomor : 074 / 1681 /Kesbang/ 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2282/2014
Tanggal : 24 Juni 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Penulisan karya Tulis Ilmiah (skripsi) dengan judul proposal: **"PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN JEPARA"**, kepada:

Nama : MUHAMMAD BAHAUDDIN
NIM : 10340050
CP : 085 741 323 380
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Kabupaten Jepara , Provinsi Jawa Tengah
Waktu : 30 Juni – 30 Sptember 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/891
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian


Semarang, 03 Juli 2014

Kepada
Yth. Bupati Jepara
u.p. Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Jepara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/1560/04.5/2014 Tanggal 03 Juli 2014 atas nama MUHAMMAD BAHAUDDIN dengan judul proposal PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN JEPARA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. MUHAMMAD BAHAUDDIN;
6. Arsip,-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1560/04.5/2014

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1681/Kesbang/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD BAHAUDDIN.
2. Alamat : Tengguli Rt 004/Rw 004 Kel. Tengguli, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

- Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Proposal : PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN JEPARA.
 - b. Tempat / Lokasi : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum.
 - d. Waktu Penelitian : Juli – September 2014.
 - e. Penanggung Jawab : Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
 - f. Status Penelitian : Baru.
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 03 Juli 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, Fax (0291) 592478
J E P A R A 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/1639

Berdasarkan surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Semarang Nomor 070/1560/04.5/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini diberikan ijin kepada :


1. Nama : **MUHAMMAD BHAUDDIN**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 10340050
4. Alamat : Desa Tengguli Rt 04 Rw 04 Kec. Bangsri Kab. Jepara
5. Penanggung jawab : Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan Penelitian guna penyusunan skripsi dengan
research/survey judul:
"PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA"
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 8 Juli 2014 s/d 8 Oktober 2014;*

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 8 Juli 2014

An.KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JEPARA
KASUBAG TU UPT LITBANG


SUTRISNO, SE, MSI
NIP. 19800901 200502 1 004

Tembusan :

1. Ka. Bakesbangpollinmas Kab. Jepara;
2. Ka. Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini;
3. Arsip.



PERHUTANI

Nomor : **969/016.5/SDM/PTI/DIVRE-JATENG**
Lampiran : **1 (satu) bendel**
Perihal : **Ijin Penelitian**

Pati, 12 Agustus 2014


Kepada Yth.
Kepala Divisi Regional
Perum Perhutani Jawa Tengah
Up. Kepala Biro SDM, Umum, & Sarpra
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2557/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal tersebut pada pokok surat yang menunjuk mahasiswa atas nama :

Nama : MUHAMMAD BHAUDIN
Nomor Mahasiswa : 10340050
Program Studi : Ilmu Hukum

Yang akan melaksanakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi / Tugas Akhir dengan judul "**PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA**" di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pati bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan, sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kami teruskan ke Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah mengingat pemberian ijin penelitian praktek / magang mahasiswa adalah wewenang Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah (Biro SDM, Umum, & Sarpra).

Demikian untuk menjadikan maklum dan proses lebih lanjut.



Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Administratur / KKPH Pati (Sebagai Laporan)



PERHUTANI

Nomor : 182/016.5/USF/Divre Jateng
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penelitian.**

- Semarang, 10 Agustus 2014

Kepada Yth. :

Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto
di -

YOGYAKARTA.

Sehubungan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2557/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Surat dari Administratur/KKPH Pati No. 969/016.5/SDM/PTI/DIVRE_JATENG Tanggal 12 Agustus 2014 serta Surat Rekomendasi Survey/Riset dari Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/1560/04.5/2014 tanggal 03 Juli 2014, bersama ini diberitahukan bahwa ijin Penelitian dapat disetujui sebagai berikut :

1. Nama : Muhammad Bahauddin NIM. 10340050
2. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Judul : Peran Polisi Kehutanan Dalam Pemberantasan Illegal Logging di Kabupaten Jepara.
4. Tempat : KPH Pati
5. Waktu : Agustus s/d September 2014
6. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
7. Setelah selesai Penelitian diminta menyerahkan laporan/hasil penelitiannya ke Biro SDM, Umum & Sarpra Kantor Divisi Regional Jawa Tengah.
8. Hasil Penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan Akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
9. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala
Kepala Biro SDM, Umum & Sarpra
DIVISI REGIONAL
JAWA TENGAH
Ir. Dicky Yuana Rady.
NIP. 19670313199410100

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Divisi Regional Jateng (Sbg Laporan).
2. Sdr. Muhammad Bahauddin.